

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodoh, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka, ada pria dan ada wanita. Mengenai saling berjodoh pada manusia dan makhluk lainnya, Allah Swt berfirman dalam Q.S. asy-Syura/42: 11.

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا  
يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu”.<sup>1</sup>

Tujuan dari perjodohan dalam Islam itu ada tiga, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha, 1989), hlm. 784.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>2</sup>

Ayat tersebut menerangkan, bahwa dijadikan jodoh-jodoh yaitu istri-istri agar laki-laki tinggal dengan tenteram padanya. Ketenteraman inilah yang perlu diperhatikan oleh orang yang hendak dan sudah menikah, karena menjadi tujuan pertama dalam pernikahan.<sup>3</sup>

Pernikahan (*az-zawaj*) menurut pengetahuan ahli hadits dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul. Kata pernikahan (*az-zawaj*) dan menikahkan (*at-tazwij*) sering digunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat pengaruh individual dan kemasyarakatan.<sup>4</sup>

Perkawinan menurut Pasal 2 Bab II Kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya : Perkawinan menurut hukum Islam adalah

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha, 1989), hlm. 644.

<sup>3</sup> Ali, Alhamidy, *Islam Dan Perkawinan* (Jatinegara: PT Alma'arif, cet. III, 1983), hlm. 20.

<sup>4</sup> Ali, Yusuf, As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, cet. II, 2012), hlm.1.

pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Hukum perkawinan dalam Islam menganggap perkawinan itu sebagai aqad antara pria dan wanita sebagai calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur menurut syari'at.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Hal ini menunjukkan jika beragama Islam yang menjadikan pedoman sahnya perkawinan itu, adalah dipenuhinya rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum agama Islam. Namun sahnya perkawinan menurut agama, belum tentu sah menurut peraturan hukum di Indonesia, karena Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal senada juga dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Perkara teknis juga diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa, "untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan

pegawai pencatat nikah. Ayat 2 menyatakan bahwa, "perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Sehingga dalam penjelasan umum menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan bisa dibuktikan dengan pembuatan buku akta nikah yang dibuat oleh KUA. Akta Nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan.

Akta nikah sangat penting karena tanpa adanya buku akta nikah maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Ia merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formil yang berlaku. Segala perkawinan bahkan menyangkut akibat perkawinan berupa harta kekayaan/harta bersama, pewarisan, hibah dan yang terkait dengannya harus disertakan akta nikah. Jika tidak, maka perkara tersebut akan tidak diterima oleh Pengadilan Agama.

Mengingat betapa pentingnya persoalan buku akta nikah, maka Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama".

---

<sup>5</sup> Achmad, Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, cet I, 1986), hlm. 33.

Isbat nikah adalah penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat mana yang bersangkutan tinggal tentang suatu perkawinan telah terjadi. Peraturan seperti ini dianggap menyulitkan oleh sebagian masyarakat, padahal kenyataannya tidak bahkan menguntungkan, karena dengan isbat nikah sudah dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak hanya sah secara agama tetapi juga sah dimata hukum negara.<sup>6</sup>

Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu".

Bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama meliputi hal-hal yang diatur dalam penjelasan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai

---

<sup>6</sup> Sukris, Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, cet. I, 2007), hlm. 50.

perkawinan yang berlaku dan dilaksanakan menurut syariat antara lain “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Akan tetapi hal ini masih memungkinkan bagi mereka yang menikah secara tidak resmi menurut hukum sesudah tahun 1974, karena Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa” dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Hal ini diperkuat lagi dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang boleh melakukan isbat nikah diantaranya” perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Berdasarkan penjelasan di atas, tentu kita memahami bahwa sudah menjadi kewajiban Pengadilan Agama dalam menangani perkara”isbat nikah”terlebih khusus dalam kasus pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat. Masalah yang muncul kemudian adalah ketika ada hakim yang menolak perkara isbat nikah dengan alasan status perkawinannya dianggap tidak sah, lantaran ketika terjadi pernikahan status suami masih terikat dengan pihak lain (istri pertama) walaupun setelah itu bercerai secara resmi, tetapi hakim menilai secara legal formal perkawinan itu dianggap tidak ada. Oleh karena itu apabila tidak terjadi perkawinan, maka tentu saja keberadaan anakpun menjadi tidak diakui, sehingga anak yang terlahir dari perkawinan siri yang ditolak oleh Pengadilan Agama dikategorikan sebagai anak diluar perkawinan. Namun hal ini tidak berlaku

ketika ada hakim yang memberanikan diri dengan menetapkan keabsahan anak dari penolakan isbat nikah tersebut, sebagaimana yang termaktub dalam salah satu pertimbangannya yang berbunyi ”menimbang bahwa sekalipun perkawinan pemohon tidak terbukti sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut (*perkawinan fāsīd*) tidak dinisbahkan kepada para pemohon”.<sup>7</sup> Sehingga ada dua ambivalensi yang muncul, bagaimana bisa perkawinan yang dianggap tidak sah dimata hukum namun anak dari hasil perkawinan tersebut tetap diakui.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim terhadap isbat nikah yang ditolak sementara anak hasil dari perkawinan tersebut tetap diakui oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot yang terjadi pada Tahun 2011. Oleh karena itu hal ini akan lebih menarik jika dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Ambivalensi Pengabsahan Anak Sekaligus Penolakan Isbat Nikah Dalam Satu Penetapan Hakim (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2011/PA.Tgt)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 33/Pdt.P/ 2011/PA.Tgt.

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan keabsahan anak sekaligus ditolaknya isbat nikah yang diajukan dalam perkara Nomor 33/Pdt.P/2011/PA.Tgt?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap ambivalensi pengabsahan anak sekaligus penolakan isbat nikah dalam satu penetapan hakim?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan pengabsahan anak sekaligus penolakan isbat nikah dalam perkara Nomor 33/Pdt.P/2011/PA.Tgt.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap ambivalensi pengabsahan anak sekaligus penolakan isbat nikah dalam satu penetapan hakim.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk :

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi



hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan, khususnya di bidang hukum tentang perkara isbat nikah dan pengabsahan anak.

### **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul “Dampak Penolakan Isbat Nikah terhadap status perkawinan dan anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244 Pdt.P/2012/PA.Js)” oleh Ridwansyah Maulana (NIM:109044100046 ).<sup>8</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menitik beratkan tentang gambaran pertimbangan hakim terhadap kasus penolakan isbat nikah yang berdampak terhadap perkawinan dan anak, yang didalamnya meliputi beberapa dasar hukum terhadap penolakan isbat nikah sampai dengan aspek-aspek yang mempengaruhi hakim sebelum pengambilan putusan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas dan mengkaji penetapan isbat nikah yang ditolak dengan alasan kesaksian dan shigot lafaz kurang memenuhi syarat perkawinan. Sehingga Ridwansyah Maulana dalam tulisannya menyimpulkan bahwa hakim dalam pengambilan putusan berdasarkan pada kesaksian yang kurang jelas yakni mengenai saksi perempuan dalam perkawinan.

---

<sup>8</sup> Ridwansyah, Maulana, *Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244 Pdt.P/2012/PA.Js)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Berdasarkan uraian singkat tadi maka penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda karena penelitian yang akan penulis teliti ini menggunakan salinan penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot dan permasalahan yang akan penulis teliti ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2011/PA.Tgt tentang penolakan isbat nikah dengan alasan suami masih terikat dengan perkawinan lain (istri pertama) namun keabsahan anak dari hasil pernikahan tersebut tetap diakui.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Ambivalensi adalah kebingungan dalam menentukan perasaan yang sama-sama muncul atau perasaan yang bertentangan.<sup>9</sup> Jadi yang dimaksud ambivalensi disini adalah ketidakpastian hakim dalam menetapkan hukum mengenai pengabsahan anak dengan ditolaknya isbat nikah.
2. Pengabsahan adalah proses, cara, perbuatan mengesahkan; pengakuan berdasarkan hukum; peresmian ; membenaran.<sup>10</sup> Jadi, yang dimaksud pengabsahan disini adalah pengesahan anak agar menjadi anak sah dimata hukum. Adapun yang dimaksud anak sah Menurut pasal 42

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Gama Press, 2010), hlm. 37.

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet.III, 2005), hlm. 977.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

3. Isbat nikah adalah penetapan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat mana yang bersangkutan tinggal tentang suatu perkawinan telah terjadi.<sup>11</sup> Jadi isbat nikah yang dimaksud disini adalah penetapan atau keabsahan nikah oleh Pengadilan Agama.
4. Penetapan adalah produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak ada perkara dengan lawan.<sup>12</sup> Jadi yang dimaksud penetapan ini adalah suatu produk Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu perkara yang bersifat *volunter*.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Sifat Penelitian, dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud penulis disini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan dan hukum islam yang terkait dengan putusan

---

<sup>11</sup> Sukris, Sarmadi, *op. cit.*, hlm. 50.

<sup>12</sup> Roihan, A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, Cet. 15. 2003), hlm. 214.

pengadilan. Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.<sup>13</sup> Adapun sifat penelitian adalah Preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang dimaksud penulis teliti disini adalah mengenai benar atau salah terhadap pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan yang dianalisis berdasarkan hukum formil di Pengadilan Agama Indonesia dan hukum materil yang berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.<sup>14</sup> pendekatan analitis ini dilakukan penulis untuk menganalisa putusan pengadilan agama yang dianalisis menurut peraturan perundang-undangan dan hukum islam.

## 2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut , maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2011, hlm.141.

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 185-187.

sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>15</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 33/Pdt.P/2011/PA.Tgt.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Peraturan lainnya berkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>16</sup> Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah:

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 141

<sup>16</sup> Pater Mahmud Marzuki, *op cit.*, hlm. 141.

- 1) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar. 2000.
  - 2) M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka kartini. 1997.
  - 3) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Raja Grafindo Persada. 2010.
  - 4) Abdul, Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*. Kencana Prenada Media Group. 2005.
- c. Bahan Hukum Non-hukum atau Tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.<sup>17</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yang terdiri dari:
1. Kamus Hukum.
  2. Kamus Bahasa Arab-Indonesia
  3. Ensiklopedia

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 33/Pdt.P/2011/PA.Tgt.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.<sup>18</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum skunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

#### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

##### a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
2. *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hlm. 160.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.181.

#### b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori** sebagai bahan dalam menganalisa permasalahan yang diteliti yang terdiri dari nikah sirri, isbat nikah menurut hukum positif dan hukum islam, sahnya perkawinan menurut hukum Islam, sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, anak sah menurut hukum Islam, anak sah menurut peraturan perundang-undangan di Peradilan Agama yang meliputi anak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan anak sah paska keluarnya putusan MK No.46/PUU-VIII/201. Hukum acara perdata Peradilan Agama yang meliputi asas-asas hukum acara perdata dalam Peradilan Agama, sumber



hukum acara, pertimbangan hukum dan dasar hukum oleh hakim, serta asas-asas umum dalam peraturan perundang-undangan, masalah pembuktian dalam persidangan, teori penemuan hukum oleh hakim, serta teori kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam hukum.

**Bab III Analisis Bahan Hukum** yang terdiri dari penyajian duduk perkara, dan analisis yang meliputi analisis pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot mengenai penetapan pengabsahan anak sekaligus penolakan isbat nikah yang dianalisis menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot: 33/Pdt.P/2011/PA.Tgt.

**Bab IV Penutup** bab ini merupakan bab ujung yang berisi simpulan dan saran-saran.